



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 21058. Fax. (0549) 21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : P-848 / 1031 / DISDIKBUD.4.1

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN, SPS DAN
TEMPAT PENITIPAN ANAK TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
 - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin opsional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang diberikan ijin opsional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini , menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 3 Maret 2025
Kepala Dinas,



Mulyono, SSTP., M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19770202 199703 1 004

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Wakil Bupati Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5. Kepala BPMPTP Kabupaten Kutai Timur di Sangatta

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur

tentang Pemberian Izin Operasional KB, SPS, dan TPA Tahun 2025

Nomor

: P-848 / 1031 / DISDIKBUD.4.1

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN					
1	KB Anggrek	JL.AMD RT VII Desa Kelinjau Ulu	Muara Ancalong	01	64	08	01	001
2	KB Anggaspati	Jl. Wiro Loeng RT. 02 Desa Kelinjau Ilir	Muara Ancalong	01	64	08	01	002
3	KB Teluk Baru Ceria	Dusun Teluk Baru Desa Long Nah	Muara Ancalong	01	64	08	01	003
4	SPS Raflesia	JL. RAFLESIA Blok B RT 1 Desa Long Poq Baru	Muara Ancalong	01	64	08	01	004
5	KB Harapan Bersama	Dusun Tanjung Manis Rt.III Desa Long Tesak	Muara Ancalong	01	64	08	01	005
6	KB Bina Insan	POROS RT 15 Desa Wanasari	Muara Wahau	01	64	08	02	001
7	KB Harapan Bangsa	Jl. Banten RT. 09 Dusun 1 Desa Karya Bhakti	Muara Wahau	01	64	08	02	004
8	KB Islam Al Falah	Jl. Lumba-Lumba RT. 007 (Masnid Al Falah) Desa Wanasari	Muara Wahau	01	64	08	02	005
9	SPS KASIH IBU	Jln.Poros Desa Diaq Lay Rt. 01	Muara Wahau	03	64	08	02	001
10	KB Bunga Harapan 1	JLI. Akasia RT. 04 No. 46 Desa Muara Bengkal	Muara Bengkal	01	64	08	03	001
11	KB Balai Tuah 1	Jl. Karai Indah Rt. 01 Desa Senambah Desa Batu Balai	Muara Bengkal	01	64	08	03	002
12	KB Tunas Harapan	Jl. Wira Wangsa Desa Muara Bengkal Ilir	Muara Bengkal	01	64	08	03	003
13	KB Perumpung Sari	Jl. Jaya Muda Desa Benua Baru	Muara Bengkal	01	64	08	03	004
14	KB Al-Fata	Jl. Kapiten Patimura RT. 04 No.42 Desa Batu Balai	Muara Bengkal	01	64	08	03	005
15	KB Balai Tuah 2	Jl. Badri RT. 1 Desa Melupan	Muara Bengkal	01	64	08	03	006
16	KB Tunas Baru	Jl. Wira Wangsa Desa Muara Bengkal Ilir	Muara Bengkal	01	64	08	03	008
17	KB Griya Ananda	Jl. Dr. Sutomo (Komp. Taman Bermain) Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	001
18	KB Kefas	Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	002
19	KB Al-Ikhlas	Komplek Perum KPC Lembah Hijau Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	004
20	KB Al-Ma'arif	Jl. Margo Santoso RT. 19 Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	64	08	04	006
21	KB Prima Adinda	Jl. P. Hidayatullah Desa Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	64	08	04	007
22	KB Intan Permata	Jln. APT. Pranoto RT. 10 No. 18 Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	64	08	04	008
23	KB Fitriyyah	Gg. Rejeki 3 No. 63 Kel. Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	64	08	04	010
24	KB Dewi Sartika	Jl. Hidayatullah Gg. Hikmah F No. 6 Kel. Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	64	08	04	013
25	KB PAS Baitul Qur'an Gontor	JL. Kenyah Perum Bumi Etam N.62 Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	014
26	KB Al-Falah	JL. Tiung Raya H-100 Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	015

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN					
27	KB Al-Ikhwah	Gg. Damai RT. 07 No. 45 Kel. Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	64	08	04	016
28	KB Masyitoh	Jl. Yos Sudarso 1 Gg. Belimbing Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	64	08	04	018
29	KB An Nur	Gg. Dayung 3 A RT. 35 RW. 05 Kel. Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	64	08	04	019
30	KB Pesantren Ilmu Qur'an	Jl. Yos Sudarso III GG. Family IV Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	64	08	04	020
31	KB Star Kidz	Jl. APT. Pranoto Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	64	08	04	021
32	KB AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL II	Jln. Margo Santoso Rt 18 Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	64	08	04	024
33	KB Rhema sion	Jl. Patimura Gg. Merpati 10 Desa Singa Gembara	Sangatta Utara	01	64	08	04	026
34	KB Khalifah	GPL. Munthe Jl. Rangkong H.174 Desa Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	64	08	04	027
35	KB Bina Kasih	Jl. Cendrawasi RT.14 Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	029
36	KB IT Darussalam	Jl. Jend. Sudirman No.1 Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	031
37	KB Pelita Asoka	Jl. Poros Kabo No. 52 RT. 12Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	032
38	KB Tulip Terpadu	Jl. Munthe 1/2 RT 16 Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	035
39	KB Nurul Ikhsan	Jl. Yos Sudarso 1 No.1 RT.36 Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	64	08	04	036
40	KB Kemala Bhayangkari	Jl. Jenderal Sudirman RT. 12 No. 33 Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	64	08	04	039
41	KB Nafiiza	Jl. Pinrang Sawito Perum Bukit Pelangi Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	64	08	04	040
42	KB Al Hikmah	Jl. Padat Karya Perumahan Graha Tama Indah No. 61 Kel. Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	64	08	04	041
43	KB An Nisa	Jl. KH. Abdullah Gg. Pipos RT. 51 Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	64	08	04	042
44	KB Assisi	Jl. Kabo Jaya RT. 05 Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	043
45	TPA An Nur	Gg. Dayung IIIA RT.35 RW.05 Kel. Teluk Lingga	Sangatta Utara	02	64	08	04	001
46	TPA Sekar Taji	Jl.Pendidikan Gg.melati Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	02	64	08	04	002
47	TPA FITRIYYAH	Gg. Rejeki 3 RT. 23 RW 08 Kelurahan Teluk Lingga Sangatta Utara	Sangatta Utara	02	64	08	04	003
48	TPA Bunda Fadillah	Sangatta Utara	Sangatta Utara	02	64	08	04	004
49	TPA Al Ma'arif	Jl. Margo Santoso Rt.19 Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	02	64	08	04	005
50	TPA Al-Murtasyidah	Jl. Yos Sudarso Gg. Sangkis RT.24 No. 65 Desa Teluk Lingga	Sangatta Utara	02	64	08	04	006
51	TPA IT Daarussalam	Jl. Jend. Sudirman No.1 Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	02	64	08	04	010
52	SPS Hasanah	Jl. Yos Sudarso IV Gg. Rejeki 3 Kel. Teluk Lingga	Sangatta Utara	03	64	08	04	001
53	SPS Bhetesda	Jl. Yos Sudarso II No. 132 Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	03	64	08	04	002
54	SPS Cinta Imam Syafi'i	Jl. Poros Kabo Gg. Kelapa Gading Permai Rt.09 Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	03	64	08	04	003
55	SPS Hidayatul Muhtadi'in	Jl. Dayung 3A RT. 35 Kel. Teluk Lingga	Sangatta Utara	03	64	08	04	004

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN					
56	SPS An-Nizar	Jl. Margo Santoso Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	03	64	08	04	005
57	SPS Al-Murtasydah	Jln. Yos Sudarso Gg. Sangkis RT.24 No. 65. Kel. Teluk Lingga	Sangatta Utara	03	64	08	04	006
58	SPS Huria Kristen Batak Protestan	Jl. Tongkonan Ranu No. 46 Desa Singa Gembara	Sangatta Utara	03	64	08	04	007
59	SPS Imanuel	Jl. Selamat 2 Kel. Teluk Lingga	Sangatta Utara	03	64	08	04	010
60	SPS Prima Sangatta	Jl. Pongtiku Desa Singa Gembara	Sangatta Utara	03	64	08	04	011
61	SPS SILO	Jl. Selamat 1 Kel. Teluk Lingga	Sangatta Utara	03	64	08	04	013
62	SPS PAS BQ	Jl. Kenyah N62 Perum Bumi Etam Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	03	64	08	04	014
63	SPS Intan Permata	Jl. APT. Ptamoto Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	03	64	08	04	015
64	SPS Rama Sangatta	Jl. Gemini No 42 RT 21 Desa Singa Gembara	Sangatta Utara	03	64	08	04	016
65	SPS Elim Sangatta	Jl. Sawi No. 20 RT. 07 Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	03	64	08	04	018
66	SPS Daarul Qur'an Bukit Pelangi	Jl. Graha Expo Bukit Pelangi Kel. Teluk Lingga	Sangatta Utara	03	64	08	04	019
67	KB Pesut I	Jl. Poros RT. 04 Desa Perupuk	Sangkulirang	01	64	08	05	001
68	KB Pesut II	Jalan poros Desa Perupuk Rt. 02 Desa Perupuk	Sangkulirang	01	64	08	05	002
69	KB Sanggar Anak Harapan Bangsa	Jl. Dermaga Kiri DesaPulau Miang	Sangkulirang	01	64	08	05	003
70	KB Mutiara Kasih Maloy	Jl. S. Abdullah Desa Maloy	Sangkulirang	01	64	08	05	006
71	KB Asmaul Husna	Jl. Mulawarman RT. 02 Bual-Bual Desa Kerayaan	Sangkulirang	01	64	08	05	007
72	KB Tanjung Harapan	Desa Tanjung Manis	Sangkulirang	01	64	08	05	008
73	KB Tunas Bangsa	Desa Long Betuk	Busang	01	64	08	06	001
74	KB Bunga Melati	Desa Rantau Sentosa	Busang	01	64	08	06	002
75	KB Anggrek	Desa Long Lees	Busang	01	64	08	06	003
76	KB Teratai	Desa Long Pejeng	Busang	01	64	08	06	004
77	KB Kasih Bunda	Desa Long Nyelong	Busang	01	64	08	06	005
78	KB Mawar	Desa Long Pejeng	Busang	01	64	08	06	006
79	KB Tunas Bakung	Desa Mekar Baru	Busang	01	64	08	06	007
80	KB Dharma Pelangi	Desa Marah Haloq	Telen	01	64	08	07	001
81	KB Permata Bunda	Desa Kernyanyan RT. 02	Telen	01	64	08	07	004
82	KB Bintang Kejora	Jalan Pancasila RT06 RW 02 Desa Marga Mulya	Kongbeng	01	64	08	08	001
83	KB Adikku Sayang	Jl. Albasia Rt.12 Rw.03 Desa Kongbeng Indang	Kongbeng	01	64	08	08	002
84	KB Ananda Pertiwi	Jl. Sungai Bening Desa Sido Mulyo	Kongbeng	01	64	08	08	003

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN					
85	KB Pelangi Bangsa	Jl. Pendidikan Desa Suka Maju	Kongbeng	01	64	08	08	004
86	KB Ar Rohmah Hidayatullah	Jl. Mulawarman RT.008 Desa Miau Baru	Kongbeng	01	64	08	08	005
87	KB Permata Bunda	Bukit Indah Gg. Famuly Jaya Desa Sepaso	Bengalon	01	64	08	09	001
88	KB Sula Gratia Terpadu	Jl. Rambutan RT 14 Desa Sepaso Barat	Bengalon	01	64	08	09	003
89	KB Cempaka Putih	Jl. Gor RT. 01 Sekerat Pantai Desa Sekerat	Bengalon	01	64	08	09	004
90	KB Kasih Bunda	Jl. Delima RT. 07 Dsn. Sekurau Bawah Desa Sekerat	Bengalon	01	64	08	09	005
91	KB Anugerah Abadi	Jl. Poros Wahau-Bengalon KM 145 Desa Tepian Langsung	Bengalon	01	64	08	09	006
92	KB Pembangunan	Jl. Alpriansah RT. 05 Dusun II Desa Tepian Indah	Bengalon	01	64	08	09	008
93	KB Permata Bangsa	Jl. Pendidikan Rt.012 Dusun Sekurau Atas Desa Sekerat	Bengalon	01	64	08	09	009
94	KB Anugerah Abadi 2	Jl. Poros Muara Wahau KM 118 Desa Tepian Baru	Bengalon	01	64	08	09	010
95	KB Al-Ghozali	Jl. Mulawarman RT. 03 RW.001 Desa Sepaso Barat	Bengalon	01	64	08	09	012
96	KB Ar Raudhoh	Jl. Poros Bengalon KM. 2 Rt. II Dusun IV Desapo Timur	Bengalon	01	64	08	09	013
97	KB Mentari	Jl. Gandu Sutrisno RT.02 Desa Sepaso Selatan	Bengalon	01	64	08	09	014
98	KB Perjuangan	Jl. Poros muara Wahau KM. 110 Desa Tepian Baru	Bengalon	01	64	08	09	015
99	KB Pelangi	Jl. Gardu Sutrisno RT. 004 Desa Sepaso Selatan	Bengalon	01	64	08	09	016
100	KB Kutai Balian Nauli	Jl.Poros Muara Wahau Km 98 Desa Tepian Langsung	Bengalon	01	64	08	09	017
101	KB Tunas Pancasila	Jl. Poros Muara Wahau KM 135 Hambur Batu Desa Tepian Langsung	Bengalon	01	64	08	09	018
102	KB Tunas Bangsa	Jl. Matamin Basar Gg. Lontong RT. 01/1 Desa Sepaso Timur	Bengalon	01	64	08	09	019
103	KB YP. Nusantara	Jl. Mulawarman Desa Bukit Harapan	Kaliorang	01	64	08	10	001
104	KB Insan Cendikia	Jl. Pendidikan Rt. 02 Desa Selangkau	Kaliorang	01	64	08	10	005
105	KB Satria Mandala	Jl. Tidar Rt.04 Rw.002 Desa Citra Manunggal Jaya	Kaliorang	01	64	08	10	008
106	KB Melati	Desa Susuk Dalam RT. 02	Sandaran	01	64	08	11	001
107	KB Tunas Bangsa	RT 01 Desa Sandaran	Sandaran	01	64	08	11	002
108	KB Al-Ma'arif	RT 001 Takat Desa Manubar Dalam Desa Manubar	Sandaran	01	64	08	11	003
109	KB Darma Pertiwi	Jl. Prapat Tunggal RT. 01 Desa Manubar	Sandaran	01	64	08	11	004
110	KB Tunas Dharma	Wono RT. 04 Desa Manubar	Sandaran	01	64	08	11	005
111	KB Tunas Rimba	RT. 05 Desa Sandaran	Sandaran	01	64	08	11	006
112	KB Kamboja	Desa Tadoan RT. 03	Sandaran	01	64	08	11	008
113	KB Mawar	Jl. Poros Beudan Rt.01 Desa Marukangan	Sandaran	01	64	08	11	009

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN					
114	KB Nurut-Taqwa	Jl. Poros Bontang RT. 19 Desa Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	01	64	08	12	001
115	KB Permata Asri	Kampung Kajang Desa Singa Geweh	Sangatta Selatan	01	64	08	12	003
116	KB Bina Harapan	Jl. Poros Bontang KM. 03 Desa Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	01	64	08	12	004
117	KB Assalam	Jl. Poros Sangatta - Bontang Km.03 Rt.03 Dusun Danau Raya	Sangatta Selatan	01	64	08	12	005
118	KB Al Barokah	Jl. Ringroad RT. 03 Desa Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	01	64	08	12	008
119	KB Cahaya Bunda	Jl. Poros Desa Teluk Sangkima Desa Sangkima Lama	Sangatta Selatan	01	64	08	12	009
120	KB Sangkima Ceria	Jl. Minyak KM. 13 Desa Sangkima	Sangatta Selatan	01	64	08	12	007
121	SPS PASBQ 2	Desa Singa Geweh	Sangatta Selatan	03	64	08	12	005
122	KB Tunas Karya	Jalan Poros Sangatta Bontang Km 33 Desa Kandolo	Teluk Pandan	01	64	08	13	004
123	KB Ranauji Indah	Dusun Pelabuhan RT. 01 Desa Teluk Pandan	Teluk Pandan	01	64	08	13	005
124	KB Damai	Sidrap Dalam RT. 14 Desa Martadinata	Teluk Pandan	01	64	08	13	009
125	KB Ar-Razzak	Jl. Gunung Salembu RT 18 Desa Martadinata	Teluk Pandan	01	64	08	13	010
126	KB Kuncup Melati	Jl. Poros Bontang Samarinda no. 08 Desa Suka Damai	Teluk Pandan	01	64	08	13	011
127	KB Putra Bangsa	Jl. Poros Bontang Sangatta KM. 17 Desa Teluk Pandan	Teluk Pandan	01	64	08	13	012
128	KB Melati	Jl. Kapur Blok A Belakang Musholla Aa-Salam Desa Mukti Jaya	Rantau Pulung	01	64	08	14	001
129	KB Kasih Ibu	Jl. Poros Kebung Agung RT. 08 Desa Kebun Agung	Rantau Pulung	01	64	08	14	002
130	KB Anak Bangsa	Jl. Mulawarman RT. 13 No. 05 Desa Rantau Makmur	Rantau Pulung	01	64	08	14	003
131	KB Tunas Harapan	Jl. Pendidikan Blok F RT. 05 RW. 02 Desa Pulung Sari	Rantau Pulung	01	64	08	14	004
132	KB Mutiara Bangsa	Jln. Pendidikan Rt. 05 Rw. 02 Desa Margo Mulyo	Rantau Pulung	01	64	08	14	005
133	KB Nusa Indah	Jl. Jawa RT. 04 Desa Tanjung Labu	Rantau Pulung	01	64	08	14	006
134	KB Harapan Bangsa	Km 28 Rt.021/V Makanyng Estate Desa Mukti Jaya	Rantau Pulung	01	64	08	14	008
135	KB Tunas Bangsa	Jln. Danau Semayang Desa Bumi Rapak	Kaubun	01	64	08	15	001
136	KB Kartini	Jl. Meranti No.4 Desa Bumi Etam	Kaubun	01	64	08	15	002
137	KB Ananda	Jl. Madrasah RT. 05 Desa Karang Dalam	Karangan	01	64	08	16	001
138	KB HARAPAN BUNDA	Jl. Pendidikan	Karangan	01	64	08	16	002
139	KB DKI MANIS	Jl. Wahyada RT 11 Dusun 2 desa Karang Hilir	Karangan	01	64	08	16	003
140	KB Tunas Bangsa	Terminal Baru Desa Batu Ampar	Batu Ampar	01	64	08	17	001
141	KB Dharma Mulya	Jl. Mulawarman RT. 09 Desa Batu Timbau	Batu Ampar	01	64	08	17	002
142	KB Mentari	Jl. Ipil-Ipil Desa Beno Harapan	Batu Ampar	01	64	08	17	003

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN					
143	KB Tunas Bangsa I	Jl. Inpres RT. 002 Desa Mugi Rahayu	Batu Ampar	01	64	08	17	004
144	KB Tunas Bangsa II	Jln. Mulawarman RT.01 Desa Himba Lestari	Batu Ampar	01	64	08	17	005
145	KB Kusuma Bangsa	Jl. Manggis RT.01 Dusun Suka Maju Desa Mawai Indah	Batu Ampar	01	64	08	17	006
146	KB Kasih Ibu	Batu Timbau Ulu Rt.03 Desa Batu Timbau	Batu Ampar	01	64	08	17	007
147	KB Lestari	Jln. Mulawarman RT.11 Desa Batu Timbau	Batu Ampar	01	64	08	17	009
148	KB Permata Bunda	Jl. Pendidikan RT. 01 Dusun Telaga Kutai Desa Telaga	Batu Ampar	01	64	08	17	010
149	KB Mawar	Jl. Flamboyan Desa Sika Makmur	Long Mesangat	01	64	08	18	001
150	KB Anggrek	Jl. Markisa Rt. 07 Desa Sigoy Makmur	Long Mesangat	01	64	08	18	002
151	KB Terpadu Sumber Sari	Jl. Pesut Rt. 05 Desa Sumber Sari	Long Mesangat	01	64	08	18	003
152	KB Mukti Jaya Lestari	Jl. Jati RT. 03 Desa Mukti Utama	Long Mesangat	01	64	08	18	004
153	KB Tunas Lestari	Jl. Pangeran Diponegoro RT.01 Desa Tanah Abang	Long Mesangat	01	64	08	18	005
154	KB Tunas Bangsa	Jl. Pandawa 5 RT.02 Desa Sumber Agung	Long Mesangat	01	64	08	18	006
155	KB Asah Karya	Jl. Mawar RT.02 Desa Melan	Long Mesangat	01	64	08	18	007



Sangat, 3 Maret 2025
Kepala Dinas,

Mulyono. S.STP., M.Si
NIP. 19770202 199703 1 004

SALINAN
AKTA

.....
ANGGARAN DASAR

"YAYASAN PENDIDIKAN ELIPA MITRA
.....
SETIA"

berkedudukan di KOTAMADYA SAMARINDA
.....
.....
.....
.....

Nomor : 23.
.....

Tanggal : 4 Oktober 1993.-
.....



KANTOR NOTARIS
PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK No. JHA 5/16/4
TOL. 17 APRIL 1981

LINDA HERAWATI S.H.

Jl. R.A. KARTINI No. 5
TELP. 536856
MEDAN

HIMPUNAN DASAR

" YAYASAN PENDIDIKAN ELIFA MITRA SEI "

Nomor: 23.-

-- Pada hari ini, hari Senin, tanggal empat 4 1993 ---
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga 1993 ---
-- Berada di hadapan saya, Sartono Simbolon Sarjana
Hukum, Kandidat Notaris, berdasarkan Penetapan wa
Ketua Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 4 (empat
September 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
tiga) nomor 35/Not/1993/PN.Mdn, sebagai pengganti
sementara dari Linda Herawati Sarjana Hukum, notaris di
Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada
akhir akta ini.

-- Suster HIERONIMA MAHULAE, biarawati, bertempat
tinggal di Medan, Jalan Imam Bonjol nomor 38;

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya sebagai Propinsial dan oleh karena itu --
mewakili Dewan Pimpinan Propinsi dari- dan karenanya
untuk- dan atas nama "KONGREGASI SUSTER FRANSISKANES
SANTA ELISABET" berkedudukan di Medan, Jalan Imam --
Bonjol nomor 38;

-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris.

-- Penghadap senantiasa bertindak seperti tersebut --
menerangkan dengan ini telah mengumpulkan uang sejumlah
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah --
dipisahkan dari kekayaan "KONGREGASI SUSTER
FRANSISKANES SANTA ELISABET tersebut serta diperuntuk --
kan sebagai kekayaan pangkal suatu Yayasan yang didiri-
kan dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut:



NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN _____

Pasal 1. _____

-- Yayasan ini bernama "YAYASAN PENDIDIKAN ELIFA MITRA SETIA" berkedudukan dan berkantor pusat di Kotamadya - Samarinda, dengan mempunyai perwakilan-perwakilan dan/atau cabang-cabang di tempat lain yang dianggap perlu - oleh Badan Pendiri. _____

W A K I T _____

Pasal 2. _____

-- Yayasan ini mulai berlaku dan berialan terhitung --- mulai hari dan tanggal akta ini dan didirikan untuk --- waktu yang tidak ditentukan lamanya terlebih dahulu.

P E N D I R I _____

Pasal 3. _____

-- Pendiri Yayasan ini ialah "KONGREGASI SUSTER --- FRANSISKANES SANTA ELISABET MEDAN, dengan ketentuan --- bahwa yang berhak mewakili Badan Pendiri adalah Propinsial yang mewakili Dewan Pimpinan Propinsi --- "KONGREGASI SUSTER FRANSISKANES SANTA ELISABET tersebut

A Z A S _____

Pasal 4. _____

-- Yayasan ini berazaskan Falsafah Negara Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empat -- puluh lima). _____

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA _____

Pasal 5. _____

-- Maksud dan tujuan dari Yayasan ini ialah : _____

- a. Membantu "KONGREGASI SUSTER FRANSISKANES SANTA --- ELISABET MEDAN tersebut mengurus/mengelola perguruan perguruan dan lembaga lembaga pendidikan, mulai dari

Taman Kanak Kanak (T.K), Sekolah Dasar (S.D), --
Sekolah Lanjutan Pertama (S.L.T.P), Sekolah Lanjutan
Atas (S.L.T.A), Akademi termasuk Perouruan Tinggi --
dan pendidikan non-formal. _____

sekolah sekolah yang dipercayakan oleh "KONGREGASI -
SUSTER FRANSISKANES SANTA ELISABET tersebut kepada -
bimbingan Yayasan. _____

Maka Badan Pendiir berwenang menentukan garis ---
kebijaksanaan dan pelaksanaan yang bersangkut paut --
dengan pendidikan, personalia, penerimaan murid, ---
keuangan dan sebagainya yang wajib dipatuhi dan ----
dilaksanakan oleh Badan Pengurus Yayasan ini. _____

b. Yayasan berusaha menyelenggarakan pendidikan dan ---
pendidikan yang sebaik mungkin, sesuai dengan -----
semangat Pancasila dan ajaran Gereja Katolik, demi -
pelayanan dan Kemajuan Negara dan Gereja. _____

c. Yayasan memajukan serta memperluas dan mempertinggi
mutu pendidikan dan pendidikan nasional yang sesuai
dengan Haluan Negara dalam arti seluas luasnya. _____

-- Yayasan berusaha mencapai maksud dan tujuan tersebut
sejauh dikehendaki oleh Badan Pendiir dengan: _____

a. menyelenggarakan lembaga pendidikan/pendidikan. ---
antara lain terutama mendirikan sekolah sekolah ---
mulai dari Taman Kanak Kanak (T.K), Sekolah Dasar -
(S.D), Sekolah Lanjutan Pertama (S.L.T.P), Sekolah -
Lanjutan Atas (S.L.T.A), Akademi dan Perouruan ---
Tinggi, esrama esrama termasuk pendidikan non-formal
serta menyelenggarakan perpustakaan dan lain lain --
sebagainya. _____

b. membentuk suatu dana beasiswa dan lain sebagainya:

c. menyelenggarakan usaha usaha sosial lainnya.

d. mengerjakan usaha usaha lainnya yang menurut

pendapat pengurus Yayasan dan Badan Pendiri adalah

untuk memajukan dan mencapai maksud dan tujuan

Yayasan, dengan mengindahkan Undang Undang dan

peraturan peraturan yang berlaku, segala sesuatu

dalam arti kata seluas luasnya.

K E K A Y A A N.

Pasal 6.

1. Kekayaan Yayasan ini terdiri dari:

a. kekayaan pangkal pertama tersebut di atas:

b. bantuan bantuan dan sumbangan sumbangan dari

Pemerintah, organisasi organisasi atau badan

lainnya yang menaruh minat terhadap Yayasan ini;

c. bantuan bantuan dan sumbangan sumbangan dari para

peminat di dalam maupun di luar negeri, bila ada

asal tidak bertentangan dengan maksud tujuan

Yayasan ini dan tidak bertentangan dengan Undang

Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

d. hibah-hibah wasiat dan hibah biasa.

e. penghasilan-penghasilan atau pendapatan pendapat-

an dari usaha usaha Yayasan ini.

2. Pengelolaan kekayaan Yayasan disesuaikan dengan dan

berpedoman pada kebijaksanaan Badan Pendiri.

3. Kekayaan Yayasan di luar kebutuhan pengelolaan.

senantiasa adalah di bawah pengawasan dan pemilihan

Badan Pendiri.

P E N G U R U S.

Pasal 7.

1. Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan

Pengurus, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 ---
(tiga) orang anggota dengan susunan sebagai berikut:

- a. seorang Ketua; _____
- b. seorang Sekretaris; _____
- c. seorang Bendahara; _____

-Bilamana dianggap perlu boleh diangkat seorang ---
Wakil Ketua, seorang Wakil Sekretaris dan seorang ---
Wakil Bendahara dan satu atau lebih anggota dan ---
seorang Penasehat Rohani. _____

2. Wakil Ketua mewakili Ketua, Wakil Sekretaris ---
mewakili Sekretaris dan Wakil Bendahara mewakili ---
Bendahara, manakala yang disebut terdahulu berhalang
an atau tidak ada di tempat, hal mana tidak perlu ---
dibuktikan lagi terhadap pihak luar, dengan hak dan
kekuasaan yang sama. _____

3. Anggota anggota Badan Pengurus diangkat oleh Badan -
Pendiri untuk masa jabatan tiga tahun lamanya. _____

4. Selesai masa jabatannya, mereka dapat diangkat ----
kembali, tetapi tidak mutlak. _____
Jika ada sesuatu hal yang tidak menimbulkan ----
pengangkatan pengurus baru pada waktunya, maka masa
jabatan pengurus lama dengan sendirinya diperpanjang
sampai adanya pengurus baru, kecuali jika Badan --
Pendiri menentukan lain (jabatan cerotaker). _____

5. Masing masing anggota Badan Pengurus adalah Warga --
Negara Indonesia: _____

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

Pasal 8.

1. Badan Pendiri yang berwenang untuk menentukan -
mendandak, memberhentikan dan lain sebagainya. ---

termasuk menunjuk caretaker) Anggota Badan pengurus tersebut serta jabatan apa yang dipercayakan kepada mereka masing masing. _____

2. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena: _____

a. masa/periode jabatan berakhir; _____

b. meninggal dunia; _____

c. atas permintaan sendiri yang disampaikan secara _____

tertulis dengan persetujuan Badan Pendiri, ---

persetujuan mana disampaikan juga kepada para ---

anggota Pengurus yayasan lainnya untuk diketahui;

d. kepindahan keluar tempat kedudukan yayasan; _____

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----

pengampuan; _____

f. diberhentikan sesuai dengan yang diatur dalam ---

pasal 8 ayat 1 di atas. _____

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS _____

Pasal 9. _____

1. Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya

maksud dan tujuan Yayasan dengan cara menialankan --

usaha-usaha yang perlu atau berguna untuk keperluan

itu sesuai dengan anggaran dasar Yayasan ini dan --

pula untuk mengurus, menjaga dan memelihara kekayaan

Yayasan dengan sebaik-baiknya. _____

2. Ketua bersama-sama dengan Sekretaris dan Bendahara -

atau jikalau salah seorang atau lebih diantara -----

mereka berhalangan diganti oleh wakil mereka. -----

bersama-sama merupakan Pengurus harian. Locuali jika

Badan Pendiri menentukan lain. _____

Pengurus harian berkewajiban untuk melaksanakan ----

keputusan keputusan rapat Badan Pengurus Yayasan ---

lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang -
barang, baik yang bergerak maupun yang tidak -
bergerak; _____

c. mengikat yayasan sebagai penanggung; _____

2. Pembagian dan pelaksanaan kerja antara para anggota

Badan Pengurus diatur dan ditetapkan dalam anggaran.
Rumah Tangga dan baru berlaku (mempunyai kekuatan)
setelah anggaran Rumah Tangga itu mendapat perseti-
an dari Badan Penderita. _____

3. Dalam tiga bulan setelah akhir tahun buku yayasan
Ketua harus memberi laporan tentang usaha kegiatan
yayasan dari tahun yang lampau kepada Badan --
Penderita. _____

4. Surat surat mengenai yayasan ditanda tangani oleh --
Ketua dan Sekretaris, kecuali surat menyangkut yang --
bersifat rutin cukup ditanda tangani oleh Ketua atau
Sekretaris sendiri, sedang yang mengenai keuangan --
ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara. _____

_____ RAPAT BADAN PENGURUS _____

_____ Pasal 11. _____ _____

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang
kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan setiap --
waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua atau oleh --
sekurang kurangnya sepertiga dari jumlah anggota --
beserta Ketua ataupun oleh Badan Penderita yang --
memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis ----
kepada Ketua. _____

-Notulen rapat diperbuat oleh Sekretaris atau Wakil
Sekretaris dan harus disahkan di dalam rapat berikut
nya. _____

Tserta memegang pimpinan dan tanggung jawab sehari-hari.

3. Penasehat rohani di samping tugasnya sebagai anggota memberikan nasehat dan petunjuk terutama dalam bidang kerohanian dan kesusilaan.
4. Para anggota badan pengurus tidak mendapat gaji.
5. a. Badan Pengurus membuat peraturan-peraturan yang dipandang baik dan berguna, yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dengan kebijaksanaan Badan Pendi.
- b. Yang berhak untuk mengangkat serta memutasikan guru dan karyawan lainnya adalah Badan Pengurus.
- c. yang berhak untuk mengangkat serta memutasikan supervisor dan kepala Sekolah adalah Badan Pengurus dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari badan Pendi.

Pasal 10.

1. Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau bersama dengan Bendahara berhak mewakili Badan Pengurus dan berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Padi dan karenanya berhak melakukan segala tindakan, baik mengenai pengelolaan sekolah maupun mengenai pengurusan serta pemilihan. akan tetapi haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengurus Padi dan badan Pendi untuk hal-hal berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang tunai dan aset atau nama Yayasan dari dan kepada siapa pun
 - b. membeli, menjual, membebankan atau dengan jalan

-Notulen dan Neraca Keuangan tahunan selalu wajib --
dikirimkan kepada Badan Pendi. _____

2. Rapat Badan Pengurus dianggap sah, jika sekurang ---
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota ----
hadir. _____

3. Di dalam rapat rapat Ketua memegang pimpinan. -----
jikalau ketua berhalangan rapat dipimpin oleh Wakil
Ketua. _____

4. Jika jumlah yang hadir tidak cukup (tidak mencapai -
quorum), maka Ketua harus memanggil rapat kedua, ---
secepat cepatnya satu minggu dan selambat lambatnya
dalam empat minggu setelah itu, dalam rapat mana ---
dapat diambil keputusan yang sah dengan tidak ---
mengingat jumlah anggota yang hadir. _____

5. Semua keputusan diambil dengan musyawarah dan ----
mupakat dan apabila mupakat tidak tercapai, keputusan
diambil dengan suara terbanyak. _____
Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak-
nya, maka dalam hal demikian persoalan tersebut ----
diputuskan oleh Ketua dalam hal biasa, sedangkan ---
untuk hal yang besar disampaikan kepada Badan ---
Pendi untuk diselesaikan/diputuskannya. _____

TAHUN - BUKU _____

Pasal 12 _____

1. Tahun buku Yayasan ini dimulai dan berakhir tiap ---
tiap tahun sesuai dengan tahun ajaran Departemen ---
Pendidikan dan Kebudayaan. _____

2. Badan Pengurus membuat laporan tahunan dengan --
perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai ---
keuangan Yayasan, yang sudah harus siap dalam tiap -

bulan sesudah akhir tahun ajaran, laporan tersebut
disahkan oleh Badan Pengurus lengkap dan diserahkan
kepada Badan Pendiri.

PERUBAHAN, TAMBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 13.

1. Keputusan untuk merubah dan/atau menambah peraturan
peraturan anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga
hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis --
Badan Pendiri setelah diadakan rapat khusus oleh --
para anggota Badan Pengurus.
2. Keputusan untuk membubarkan Yayasan hanya dapat --
diambil oleh Badan Pendiri setelah mendengar ----
pendapat para anggota badan pengurus yayasan.

SISA KEKAYAAN.

Pasal 14.

1. Jika yayasan ini dibubarkan, maka dengan mengindah --
kan peraturan peraturan termaktub dalam pasal 166 --
Kitab Undang Undang Hukum perdata, Badan Pengurus --
berkewajiban untuk mengatur dan menyelesaikan semua
urusan hutang piutang yayasan di bawah pengawasan --
Badan Pendiri.
2. Jika dianggap perlu oleh Badan Pendiri, dapat --
diangkat seorang atau lebih likwidatur untuk ---
membantu badan Pengurus yayasan melaksanakan hal hal
tersebut.
3. Penggunaan sisa kekayaan akan ditentukan oleh Badan
Pendiri.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 15.

- Semua hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam --

anggaran dasar ini, akan diatur dalam anggaran rumah --
tangga. (Pasal 10 ayat 2) ataupun diputuskan oleh rapat
pengurus Yayasan (Pasal 11 ayat 5), yang kesemuanya ---
harus disahkan oleh Badan Pendiri dan tidak boleh ---
bertentangan dengan anggaran dasar ini. _____

SUSUNAN BADAN PENGURUS. _____

Pasal 16. _____

-- Bahwa mengenai segala sesuatu yang diuraikan di
atas dan segala akibatnya penghadap senantiasa ----
bertindak seperti tersebut menerangkan memilih tempat -
tinggal yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera ---
Pengadilan Negeri di Medan. _____

-- Akhirnya penghadap senantiasa bertindak seperti ----
tersebut menerangkan, bahwa Susunan Badan Pengurus dari
Yayasan ini akan diatur dalam Surat Keputusan ---
tersendiri dari Badan Pendiri di luar dari akta ini.

-- Dari segala sesuatu yang disebut diatas, sebagai ---
buktinya: _____

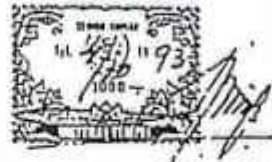
M a k a A k t a I n i, _____

-- Dibuat dan diresmikan di Medan, pada hari dan ---
tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan di -
hadiri oleh tuen Manaf Sihombing dan nona Elitawati, ---
kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat ---
tinggal di Medan, sebagai saksi-saksi. _____

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda tangani-
lah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya. --
notaris. _____

-- Diperbuat dengan satu perubahan, yakni karena satu -
corotan dengan penggantian. _____

- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna
 -- D i b e r i k a n untuk salinan yang sama bunyinya



Notaris Pengganti - Medar



Salin
 PADA HARI INI, *28-3-1996*
 SENGKAPAN *Expat* AKTA INI TELAH
 DIDAFTAR DAN DIKANTOR PENGADILAN NEGERI
 SAMARINDA DENGAN NO. *103.10.08.-*
 TERA TERIMA PENGADILAN NEGERI
 SAMARINDA.

Alfius Tonta S.H.
 ALFIUS TONTA S.H.
 NID. 060012700

H

H.